



PUTUSAN
Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Yon Helmi Tami Bin H.Tami Dt.Bagindo Basa**, bertempat tinggal di Jalan Kenanga C Nomor 28 Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsurdi Nofrizal, S.H., advokat pada Pijar Justitia Law Office yang beralamat di Jalan Ks. Tubun Nomor 119 Kota Solok, *email* pijar_news@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2022, sebagai **Penggugat 1**;
- 2. Drs. Herman Tami Bin H.Tami Dt.Bagindo Basa**, bertempat tinggal di Jalan Syeh Kukut Nomor 15 Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsurdi Nofrizal, S.H., advokat pada Pijar Justitia Law Office yang beralamat di Jalan Ks. Tubun Nomor 119 Kota Solok, *email* pijar_news@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2022, sebagai **Penggugat 2**;
- 3. Jufrizal Tami Bin H.Tami Dt.Bagindo Basa**, bertempat tinggal di Jalan Kampai, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsurdi Nofrizal, S.H., advokat pada Pijar Justitia Law Office yang beralamat di Jalan Ks. Tubun Nomor 119 Kota Solok, *email*

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pijar_news@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2022, sebagai **Penggugat 3**;

Lawan:

1. **Drs. Tamyus Tami Mm. Dt. Garang Bin H. Tami Dt. Bagindo Basa**, beralamat di Jalan Lettu Amran Nomor 10 RT 005 RW 003, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ady Surya, S.H., M.H., dan-kawan-kawan, Advokat pada Nobilles Law Office yang beralamat di Kelurahan Padang Data Tanah Mati Nomor 11, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, email jasman.ucox91@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2022, sebagai **Tergugat 1**;
2. **Hermawati Tami Binti H. Tami Dt. Bagindo Basa**, bertempat tinggal di Jalan Syekh Kukut Nomor 22 RT 002 RW 001 Kelurahan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ady Surya, S.H., M.H., dan-kawan-kawan, Advokat pada Nobilles Law Office yang beralamat di Kelurahan Padang Data Tanah Mati Nomor 11, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, email jasman.ucox91@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2022, sebagai **Tergugat 2**;
3. **Kantor Pertanahan Kota Solok**, berkedudukan di Jalan Lubuk Sikarah Nomor 25, Kelurahan IX Korong, Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, diwakili oleh Ilhamsyah, S.H., M.H., Kepala Kantor Pertanahan Kota Solok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arie Imawan, S.ST., dan kawan-kawan berdasarkan

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Nomor 709/SK-13.72.600/XII/2022
tanggal 29 Desember 2022, dan Surat Tugas Nomor
564/ST-UP.13.72/XII/2022 tanggal 29 Desember
2022, email kantahkotasolok@gmail.com, sebagai

Turut Tergugat 1;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7
Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Solok pada tanggal 14 Desember 2022 dalam Register Nomor
23/Pdt.G/2022/PN Slk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan, orang tua dari Para Penggugat dan Para
Tergugat bernama H. TAMI DT. BAGINDO BASA bin TAMBUN DT.
GINDO MARAJO dengan HJ. NURMA YUS binti YUNUS;
2. Bahwa H. Tami Dt Bagindo Basa (Ayah) menikah dengan Hj. Nurma Yus
(Amak) pada tanggal 03 Maret 1948 di Balai Senin Tikalak Kec. X Koto
Singkarak Kab. Solok. H. Tami Dt Bagindo Basa (Ayah) meninggal
tanggal 26 Maret 1999. Dikebumikan di Pandam pakuburan keluarga
Laing Kel. Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok;
3. Bahwa Hj. Nurma Yus (Amak) meninggal tanggal 26 April 2003.
Dikebumikan di Pandam pakuburan keluarga Laing Kel. Tanjung Paku
Kec. Tanjung Harapan Kota Solok, dari perkawinan tersebut telah
dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak masing-masing bernama:

1) Nurmizal Tami bin Tami Dt Bagindo Basa

Tempat/tanggal lahir : Tikalak, 27 September 1949

Wafat : Bukittinggi, 27 Maret 2012

Dikebumikan di : Muaro Sijunjung

Meninggalkan 1 (satu) orang istri (Hamiwarti) dan 5 (lima) orang anak:

Widya Chandra, S.Pd.

Devi Chandra, S.H.

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yossi Chandra, S.H.

Riri Chandra, S.T.

Ira Kartika Chandra, S.E.

2) Tamzil Tami Bin Tami Dt Bagindo Basa

Tempat/tanggal lahir : Tikalak, 31 Juni 1951

Wafat : Padang, 18 Mei 2008

Dikebumikan di : Pandam Pakuburan Keluarga Laing Kel.

Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok

Meninggalkan 1 (satu) orang istri (Hartini) dan 4 (empat) orang anak:

Tati Susanti, S.T.

Andre Ferdinal

Sri Hartati, S.E.

Budi Hartanti, S.T.

3) Yon Helmi Tami Bin Tami Dt Bagindo Basa (Tikalak, 12 September 1953)

4) Drs. Tamyus Tami, MM Dt Garang Bin Tami Dt Bagindo Basa (Tikalak, 21 Januari 1955)

5) Drs. Herman Tami Bin Tami Dt Bagindo Basa (Tikalak, 03 Maret 1958)

6) Hermawati Tami Bin Tami Dt Bagindo Basa (Tikalak, 20 Oktober 1960)

7) Jufrizal Tami Bin Tami Dt Bagindo Basa (Tikalak, 19 Juni 1961)

8) Ir. Afrizal Tami Bin Tami Dt Bagindo Basa (Tikalak, 21 April 1965)

9) Ir. Emrizal Tami Bin Tami Dt Bagindo Basa (Tikalak, 10 Juli 1969)

4. Bahwa setelah almarhum ayah kandung Para Penggugat dan Tergugat meninggal dunia telah mempunyai harta peninggalan sebagai berikut:

1) Tanah dan Rumah petak (4 petak) dan tanah seluas ± 1300 m² di Jl. Lettu Amran No.10 Kel. VI Suku, Kec. Lubuak Sikarah Kota Solok Sumatera Barat Terdiri dari 3 (Tiga) Buah Sertipikat.

- Dikenal Sertipikat Hak Milik Nomor : 99 Simpang Si gege Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Sumatera Barat . Luas 348 M.2 Gambar Situasi No,03/1982
- Dikenal Sertipikat Hak Milik Nomor : 124 Simpang Si gege



Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok
Sumatera Barat . Luas 603 M.2 Gambar Situasi No,556/1984

Bahwa Sertipikat Yang Satu Lagi di pegang Oleh TAMYUS TAMI
(Hasil kontrak rumah petak dari tahun 1983 s/d 2022 yang tidak
pernah dibagi oleh saudara Tamyus Tami)

- 2) Tanah dan Rumah di Jl. Syech Kukut No.22 RT.002/RW.001 Kel.
Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok. Sumatera Barat
Sertipikat Hak Milik Yang Asli nya di Pegang Oleh Hermawati Tami
Bin Tami Dt Bagindo Basa Tergugat 2 Terdaftar Atas nama H. Tami Dt
Bagindo Basa;
- 3) Sebidang tanah di belakang PDAM Jl. Manunggal Kel. PPA Kec.
Tanjung Harapan, Kota Solok dengan luas 400 m2 Dikenal Sertipikat
Hak Milik Nomor : 284 Luasnya .2315 M.2 Gambar Situasi
No,129/1982 Terdaftar Atas Nama H.Tami Dt Bagindo Basa Sekarang
Menjadi Hak Milik Nomor: 471 Pasar Pandan Air Mati . Luas .400. M.2
Gambar Situasi No,42/1989 Tanggal 27 Maret 1989 Terdaftar Atas
Nama Hermawati Tami Binti H. Tami Dt Bagindo Basa;
- 4) Sebidang Tanah Perkebunan yang berlokasi di Laing Kec. Tanjung
Harapan, Kota Solok dengan luas ± 7610 m2 yang dibeli oleh ayah
(Alm H. Tami Dt. Bagindo Basa) kepada BAS LENGGANG Dikurangi
untuk Pandam Pakuburan seluas 560 m2 Dikenal Sertipikat Hak Milik
1264 Luasnya .7610 M.2 Gambar Situasi No,414/1996 Terdaftar Atas
Nama TAMYUS TAMI;
- 5) Sawah di daerah Batang Air Jl. Rabo Singkarak Kec. X Koto
Singkarak, Kab. Solok seluas 2315 m2 yang dibeli dari H. Muctar pada
Februari 1996 Berdasarkan Akta Jual Beli Yang dibuat dihadapan
Camat X Koto Singkarak Kabupaten Solok Dikenal Sertipikat Hak Milik
Nomor. 21 Luasnya .2315 M.2 Terletak Di Desa Maju Singkarak X
Koto Singkarak Kabuapten Solok Gambar Situasi No,26/1996
Tanggal 23 Januari 1996 Terdaftar Atas Nama HERMAWATI TAMI;
5. Bahwa harta warisan diatas merupakan hasil pencarian bersama (alm)
H. Tami Dt. Bagindo Basa, (alm) Tamzil Tami, Yon Helmi Tami dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Sik



Herman Tami yang bersumber dari Toko Kain. Sebagai mana yang telah tertulis dan terrekam pada surat dan kaset yang berisikan amanah, petunjuk dan penjelasan dari orang tua kita (alm) H. Tami Dt. Bagindo Basa pada Tgl 5 Maret 1995, yang disaksikan oleh anak dan cucu beliau serta oleh (alm) Mak etek Darnis Yus dan (almh) Hj. Nurma Yus;

6. Bahwa Seluruh surat-surat berharga (Sertipikat) dari semua harta warisan kami percayakan untuk sementara waktu di simpan oleh Hermawati Tami yang bertempat tinggal di rumah orang tua kami Jl. Syeh Kukut No. 22 Kel. Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok;
7. Bahwa ahli waris dari alm. H. Tami Dt Bagindo Basa dan almh Hj. Nurma yus, dengan ini meminta Hak kepada sdr Tamyus Tami Dt Garang mengenai hasil kontrak rumah petak yang terletak di Jl. Lettu Amran No. 10 Kel. VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Tanah Garam Kota Solok, yang saudara kelola dari Tahun 1983 s/d 2022.

PERKIRAAN PENERIMAAN UANG KONTRAKAN

RUMAH PETAK (4 PETAK)

DI JL. LETTU AMRAN NO. 10 KEL. VI SUKU

KEC. LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK

MULAI DIKONTRAKAN DARI TAHUN 1983 – 2022

- Tahun 1983 – 1990 (Rp. 750.000,-/petak)
4 petak x Rp. 750.000 x 7 Tahun = Rp. 21.000.000,-
- Tahun 1990 – 1995 (Rp. 1.000.000,-/ petak)
4 petak x Rp. 1.000.000 x 5 Tahun = Rp. 20.000.000,-
- Tahun 1995 – 2000 (Rp. 1.250.000,-/petak)
4 petak x Rp. 1.250.000 x 5 Tahun = Rp. 25.000.000,-
- Tahun 2000 – 2005 (Rp. 2.000.000,-/petak)
4 petak x Rp. 2.000.000 x 5 Tahun = Rp. 40.000.000,-
- Tahun 2005 – 2012 (Rp. 3.000.000,-/petak)
4 petak x Rp. 3.000.000 x 7 Tahun = Rp. 84.000.000,-
- Tahun 2012 – 2013 (4 Petak) = Rp. 17.000.000,-
- Tahun 2013 – 2014 (4 Petak) = Rp. 17.000.000,-
- Tahun 2014 – 2015 (4 Petak) = Rp. 17.000.000,-

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2015 – 2016 (4 Petak) = Rp. 17.000.000,-
- Tahun 2016 – 2017 (4 Petak) = Rp. 17.000.000,-
- Tahun 2017 – 2018 (4 Petak) = Rp. 24.000.000,-
- Tahun 2018 – 2019 (4 Petak) = Rp. 24.000.000,-
- Tahun 2019 – 2020 (4 Petak) = Rp. 24.000.000,-
- Tahun 2020 – 2021 (4 Petak) = Rp. 24.000.000,-
- Tahun 2021 – 2022 (4 Petak) = Rp. 24.000.000,-

Jadi pemasukan uang kontrak dari rumah petak (4 petak) milik keluarga Alm. H. Tami Dt Bagindo Basa yang dipercayakan pengelolaannya kepada sdr Tamiyus Tami, MM Dt Garang oleh keluarga dari tahun 1983 – 2022 adalah sebesar Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah)

Kami sebagai ahli waris dari Alm. H. Tami Dt Bagindo Basa meminta pertanggung jawaban atas pengelolaan hasil rumah kontrakan (4 petak) tersebut kepada sdr Tamiyus Tami, MM Dt Garang.

Dengan ini menerangkan bahwa:

- 1) Rumah petak yang terletak di Jl. Lettu Amran No. 10 Kel. VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Tanah Garam Kota Solok mulai dibangun tahun 1982.

Dengan sumber dana:

- a. Dana pertama untuk membangun rumah petak tersebut adalah dana pribadi Herman Tami yang diambil dari buku tabungan Bank Nasional Cabang Solok.
- b. Dana dari Toko Kain di Pasar Solok
- c. Dana dari Ayah (alm. H. Tami Dt Bagindo Basa)

- 2) Tukang bekerja membangun rumah petak tersebut adalah:

- Pak Menan (Kepala tukang)
- Si Gapuak (Pekerja)
- Jon (Pekerja)
- Budi (Pekerja)
- Ap Sunah (PKL)

- 3) Rumah petak tersebut mulai dikontrakkan tahun 1983 s/d sekarang

Dengan kontrak pertama

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petak Satu (Paviliun) dan petak Dua dihuni oleh keluarga Tamyus Tami

Petak Tiga Dikotrak oleh Keluarga Marjohan, SH

Petak Empat Dikotrak oleh Keluarga Sudirman Ghani, SH

Pengelolaan Rumah Petak tersebut dipercayakan kepada Tamyus Tami oleh Keluarga besar Alm. H. Tami Dt Bagindo Basa

4) Pengelolaan Rumah Petak tersebut dipercayakan kepada Tamyus Tami oleh Keluarga besar Alm. H. Tami Dt Bagindo Basa

8. Bahwa ahli waris dari alm. H. Tami Dt Bagindo Basa dan almh Hj. Nurmayus, dengan ini meminta Hak kepada sdr Hermawati Tami mengenai hasil sawah yang terletak di daerah Batang Air Jl. Rabo Singkarak Kec. X Koto Singkarak, Kab. Solok seluas 2315 m² yang dibeli dari H. Muctar pada Februari 1996. Yang digarap oleh Tek Kamisah (Orang Singkarak) dari tahun 1990 – 2003. Dan Datuak Mudo / Datuak Bisbah (Orang Tanjung Alai) dari tahun 2003 – sampai sekarang.
9. Bahwa, setelah almarhum ayah kandung Para Penggugat meninggal dunia harta peninggalannya di atas telah diambil alih dan dikuasai oleh Para Tergugat 1 dan 2 bersama –sama sampai sekarang;
10. Bahwa para Penggugat berulang kali mendatangi Para Tergugat yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak dari para Penggugat secara baik-baik, tetapi para Tergugat tidak mengindahkan dan Para Tergugat malah mengacuhkan para Penggugat;
11. Bahwa Perbuatan Para Tergugat Yang Tidak Mau Membagi Harta Warisan Tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum Yang Merugikan Para Penggugat. Bahwa kerugian Yang diderita Para Penggugat akibat dari Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat Yang Tidak Mau Membagi Harta Warisan tersebut adalah:
 - Dari Hasil Sewa Rumah Petak RP.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah)
 - Dari Hasil Sawah di perkirakan Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
12. Bahwa, terdapat tanda-tanda dari Para Tergugat akan memindah

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Sik



tangganan objek sengketa sebagaimana tersebut:

13. Bahwa Penggugat mendengar berita dari para tetangga Para Tergugat bahwa harta yang menjadi obyek sengketa tersebut akan dipindah tangankan kepada orang lain. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Solok segera meletakkan Sita Jaminan atas obyek perkara tersebut guna menjamin agar gugatan Penggugat nantinya tidak sia-sia;
14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan pasti maka Para Pengugat mohon agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding atau Kasasi;
15. Bahwa oleh karena pihak Tergugat I dan II terbukti menguasai harta benda yang menjadi obyek sengketa tersebut secara melawan hukum, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Para Tergugat;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Solok untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada Surat Gugatan sebagai harta peninggalan orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat Perbuatan Melawan Hukum) kepada Penggugat;
4. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan Yang di letakkan Oleh Pengadilan Negeri Solok adalah Sah dan Kuat Serta berharga.
5. Menghukum Para Tergugat Untuk Membayar Kerugian Kepada Para Penggugat:
 - Dari Hasil Sewa Rumah Petak Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah)

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari Hasil Sawah di perkirakan Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)

6. Menghukum Para Tergugat untuk Menjual Harta Yang di Sengketakan dan Menyerahkan Hak – Hak dari Para Penggugat;

- Terhadap Tanah Perumahan Yang Terletak di Simpang Sigege Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Sumatera Barat diberikan Hak Para Penggugat Sebanyak Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah)

- Tanah Rumah di Jl. Syech Kukut No.22 RT.002/RW.001 Kel. Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok. Sumatera Barat

Sertipikat Hak Milik Yang Asli nya di Pegang Oleh Hermawati Tami Bin Tami Dt Bagindo Basa Tergugat 2

Sertipikat Hak Milik Terdaftar Atas nama Tami Dt Bagindo Basa diberikan Hak Para Penggugat Sebanyak Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).

- Sebidang tanah di belakang PDAM Jl. Manunggal Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok dengan luas 400 m2.

Dikenal Sertipikat Hak Milik Nomor : 284 Luasnya .2315 M.2

Gambar Situasi No,129/1982

Terdaftar Atas Nama H.Tami Dt Bagindo Basa

Sekarang Menjadi Hak Milik Nomor : 471 Pasar Pandan Air Mati . Luas .400. M.2 Gambar Situasi No,42/1989 Tanggal 27 Maret 1989

Terdaftar Atas Nama Hermawati Tami Binti H.Tami Dt Bagindo Basa diberikan Hak Para Penggugat Sebanyak Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)

- Sebidang Tanah Perkebunan yang berlokasi di Laing Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok dengan luas ±7610 m2 yang dibeli oleh ayah (Alm H. Tami Dt. Bagindo Basa). Dikurangi untuk Pandam Pakuburan seluas 560 m2

Dikenal Sertipikat Hak Milik 1264 Luasnya .7610 M.2

Gambar Situasi No, 414/1996

Terdaftar Atas Nama TAMYUS TAMI

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Hak Para Penggugat Sebanyak Rp.400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah)

- Sawah di daerah Batang Air Jl. Rabo Singkarak Kec. X Koto Singkarak, Kab. Solok seluas 2315 m2 yang dibeli dari H. Muctar pada Februari 1996

Berdasarkan Akta Jual Beli Yang dibuat dihadapan Camat X Koto Singkarak Kabupaten Solok

Dikenal Sertipikat Hak Milik Nomor 21 Luasnya .2315 M.2

Terletak Di Desa Maju Singkarak X Koto Singkarak Kabuapten Solok

Gambar Situasi No. 26/1996

Tanggal 23 Januari 1996

Terdaftar Atas Nama HERMAWATI TAMI

- diberikan Hak Para Penggugat Sebanyak Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)

7. Menetapkan Para Tergugat agar menyerahkan bagian para Penggugat dengan cara sukarela dan Itikad Baik jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;

8. Menghukum Turut Tergugat agar Melarang Peralihan Hak atas Tanah Yang di Sengketakan Sampai adanya Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap;

9. Menghukum Turut Tergugat Untuk Patuh dan Taat atas Putusan ini;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat telah hadir dan menghadap Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fabianca Cinthya S, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Solok, sebagai Mediator;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat didalam Posita Gugatannya pada angka 3 menyatakan pada intinya Kedudukan Hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah anak kandung dari hasil perkawinan H. TAMI dan Hj. NURMA YUS.

Jawaban Tergugat:

Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada posita ke-3 adalah bentuk keterangan yang jelas antara mereka adalah saudara kandung. Secara ketentuan hukum Islam jika ada sebuah sengketa waris, maka bukanlah Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Solok berwenang mengadili perkara ini karena dalam perkara ini terkandung "perbuatan melawan hukum dan sengketa kepemilikan" (mohon dibaca jawaban tergugat 1 dan tergugat 2 yang tidak mengakui harta sengketa adalah harta warisan).

Bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 mengklaim objek sengketa bukan warisan, karena itu Pengadilan Negeri Solok berwenang mengadili perkara ini. Bahwa andai kata tergugat 1 dan tergugat 2 sepakat ini adalah harta warisan tentu tidak akan terjadi sengketa ini;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 25 Januari 2023, dan terhadap hal tersebut Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 1 Februari 2023;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pembagian harta peninggalan orang tua dari Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 Rbg maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 162 Rbg menentukan tangkisan/eksepsi yang diajukan Tergugat menyangkut kewenangan atau kompetensi baik absolut maupun relatif Pengadilan haruslah diputus terlebih dahulu dalam bentuk putusan yang terpisah dengan putusan pokok perkaranya, sedangkan eksepsi lainnya yang bukan mengenai kewenangan Pengadilan, diputus bersamaan dengan putusan pokok perkara;

Menimbang, bahwa kewenangan/kompetensi absolut merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*), hal ini diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa merujuk pada Undang-undang Nomor 7 tahun

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagai berikut:

Pasal 49

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;**
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syariah.

Pasal 50

- 1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;
- 2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah disampaikan oleh Para Pihak dalam proses jawab-jinawab, menjadi hal yang diakui sehingga tidak perlu dibuktikan lagi adalah Para Penggugat dan Para Tergugat seluruhnya adalah beragama islam dan merupakan saudara kandung atau ahli waris dari ayah yang bernama H. Tami Dt. Bagindo Basa dan ibu yang bernama Hj.

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurma Yus;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara yang didalilkan Penggugat sebagai harta peninggalan dari orang tua Para Pihak dibantah oleh Tergugat 1 dengan mendalilkan bahwa objek perkara tersebut sebagian besar berasal dari harta pencaharian Tergugat 1;

Menimbang, bahwa setelah menilai dalil dari Para Pihak tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat permasalahan mengenai waris dan kepemilikan atas tanah, sehingga merujuk kepada ketentuan UU Peradilan Agama tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Solok menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Solok tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, oleh kami, Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Bismi Annisa Fadhillah, S.H., M.Kn., dan Kornelius BillHiemer Sianturi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023,

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Yeri Fitriani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Solok pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

dto

Kornelius BillHiemer Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Yeri Fitriani, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNB	:	Rp70.000,00;
5. Panggilan	:	Rp225.000,00;
Jumlah	:	Rp365.000,00;
(tiga ratus enam puluh lima ribu)		

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Sik